



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN AIA ProTerm Protection

AIA ProTerm Protection merupakan produk Asuransi Jiwa Tradisional yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk dan/atau layanan **AIA ProTerm Protection**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PENTING: Anda dapat berkonsultasi dengan perencana/penasehat keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau Endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan PT AIA FINANCIAL dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

INFORMASI PRODUK	
Penanggung	PT AIA FINANCIAL
Pemegang Polis	Perorangan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi ("Anda").
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
Yang Ditunjuk	Perorangan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
Umur Masuk	18 – 55 tahun
Premi	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada PT AIA FINANCIAL (AIA) sehubungan dengan penutupan Polis. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh AIA sebagai perusahaan asuransi kepada Agen
Masa Pembayaran Premi	10 tahun
Masa Asuransi	15 tahun
Uang Pertanggungan	Jumlah uang yang tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi.
Nilai Tunai	Sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada Anda sesuai dengan Tabel Nilai Tunai sebagaimana tercantum dalam Polis.
Masa Leluasa Pembayaran Premi	45 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi terakhir.



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

AIA ProTerm Protection

MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Meninggal

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Tertanggung meninggal karena sebab apapun (tidak termasuk pengecualian dalam Polis), maka Penanggung akan membayarkan manfaat meninggal sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis.

2. Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis.

3. Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan Dalam Transportasi Umum

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis.

4. Manfaat Cacat Tetap Total

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Cacat Tetap Total sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis.

5. Manfaat Pengembalian Premi

Apabila Premi sudah dibayarkan penuh sampai dengan akhir Tahun Polis ke-10 (sepuluh) dan Polis masih berlaku sampai akhir Tahun Polis ke-15 (lima belas), maka Penanggung akan membayarkan manfaat pengembalian Premi dengan besaran sebagai berikut:

Akhir Tahun Polis ke-	Manfaat Pengembalian Premi
15	110% x (total Premi yang telah dibayarkan sampai akhir Tahun Polis ke-10)

Catatan:

Anda dapat memilih besaran Uang Pertanggungan sesuai kebutuhan Anda dengan 5 (lima) pilihan Plan sebagai berikut:

Plan I	Plan II	Plan III	Plan IV	Plan V
Rp 100.000.000,-	Rp 200.000.000,-	Rp 300.000.000,-	Rp 400.000.000,-	Rp 500.000.000,-



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

AIA ProTerm Protection

CONTOH ILUSTRASI MANFAAT

Cinta (35 tahun) membeli produk asuransi **AIA ProTerm Protection** mengambil **Plan III** dengan Premi per tahun sebesar Rp 8.167.000,- untuk melindunginya jika terjadi peristiwa yang tak terduga.

Skenario 1:

Jika Cinta meninggal di Tahun Polis ke-3, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar:

Manfaat meninggal = 100% dari Uang Pertanggungan = Rp 300.000.000,- dan Polis berakhir.

Skenario 2:

Pada Tahun Polis ke-5, Cinta meninggal akibat Kecelakaan dengan kendaraan miliknya sendiri, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar:

Manfaat Asuransi		Total Manfaat Asuransi
Manfaat Meninggal	100% UP	Rp 300.000.000,-
Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan	100% UP	Rp 300.000.000,-
Total manfaat meninggal yang dibayarkan		Rp 600.000.000,-

Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar Rp600.000.000,- dan Polis berakhir.

Skenario 3:

Di Tahun Polis ke-7, Cinta meninggal akibat Kecelakaan dalam Pesawat Terbang komersil, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar:

Manfaat Asuransi		Total Manfaat Asuransi
Manfaat Meninggal	100% UP	Rp 300.000.000,-
Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan	100% UP	Rp 300.000.000,-
Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan Dalam Transportasi Umum	100% UP	Rp 300.000.000,-
Total manfaat meninggal yang dibayarkan		Rp 900.000.000,-

Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar Rp900.000.000,- dan Polis berakhir.

Skenario 4:

Jika Cinta mengalami Cacat Tetap Total di Tahun Polis ke-9, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar :

Manfaat Cacat Tetap Total = 100% dari Uang Pertanggungan = Rp 300.000.000,- dan Polis berakhir.

Skenario 5:

Jika Polis Cinta tetap aktif sampai dengan akhir Tahun Polis ke-15, maka ia akan mendapatkan manfaat Pengembalian Premi sebesar 110% dari Total Premi yang sudah dibayarkan, dengan rincian sebagai berikut:

Manfaat Pengembalian Premi = 110% x Rp 8.167.000,- x 10 tahun = Rp 89.837.000,- dan Polis berakhir.

RISIKO

RISIKO KREDIT

Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

RISIKO PEMBATALAN

Jika Polis dibatalkan oleh Pemegang Polis sebelum akhir Masa Asuransi, maka Pemegang Polis belum mendapatkan Manfaat Pengembalian Premi ataupun mendapatkan Manfaat Pengembalian Premi yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan.



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

AIA ProTerm Protection

PERSYARATAN DAN TATA CARA	
Pengajuan Asuransi	<ul style="list-style-type: none">• Dalam hal mengajukan asuransi jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">1. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa;2. Kartu Identitas;3. Ilustrasi; dan4. Dokumen pendukung lainnya.• Pengajuan asuransi jiwa dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Penanggung telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.• Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka Anda wajib memberitahukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none">• Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan di awal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda.• Pembayaran Premi akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<ul style="list-style-type: none">• Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda. Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.• Yang berhak menerima Manfaat Asuransi (kecuali yang disebabkan oleh Anda meninggal) adalah Anda. Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.• Yang berhak menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal adalah Yang Ditunjuk. Apabila Yang Ditunjuk Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.• Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran manfaat meninggal, adalah sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Untuk manfaat meninggal, manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan, dan manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum:<ol style="list-style-type: none">i. Polis asli;ii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan), dan kuasanya (bila dikuasakan);iii. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);iv. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;v. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter;vi. Fotokopi Kartu Keluarga dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan);vii. Surat keterangan kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang;viii. Surat Keterangan <i>visum et repertum</i> atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter yang sah atau Rumah Sakit yang berwenang apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan;ix. Surat Keterangan asli/legalisir dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan, (jika diperlukan);x. Surat Keterangan kematian asli dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; danxi. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Kami yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

AIA ProTerm Protection

	<p>Berkas-berkas permintaan pembayaran manfaat meninggal di atas harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal.</p> <p>b. Untuk manfaat cacat tetap total:</p> <ol style="list-style-type: none">Polis asli;Tanda bukti diri sah dari Tertanggung, Anda dan yang mengajukan;Surat Kuasa asli dari Anda (apabila dikuasakan);Surat keterangan asli dari Anda/Yang Ditunjuk tentang sebab-sebab terjadinya Cacat Tetap Total (Form A);Surat Keterangan asli dari Dokter yang merawat Tertanggung pada saat Cacat Tetap Total (Form B);Surat keterangan asli dari Dokter yang sah dan berwenang bahwa Tertanggung dinyatakan Cacat Tetap Total; danHasil resume selama perawatan di Rumah Sakit (<i>medical report</i>) untuk klaim Cacat Tetap Total. <p>Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Cacat Tetap Total di atas harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 240 (dua ratus empat puluh) hari sejak terjadinya Cacat Tetap Total atas diri Tertanggung.</p> <p>c. Untuk manfaat pengembalian Premi</p> <ol style="list-style-type: none">Formulir Permohonan Manfaat Asuransi yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;Fotokopi tanda bukti diri sah dari Pihak Yang Mengajukan;Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan); danPolis Asli. <ul style="list-style-type: none">Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal untuk Manfaat Meninggal, serta 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender sejak terjadinya Cacat Tetap Total atas diri Tertanggung untuk Manfaat Cacat Tetap Total.Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.
Prosedur Pembatalan Polis	<ul style="list-style-type: none">Pembatalan Polis bisa dilakukan kapan saja dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung.Dalam hal terjadi pembatalan Polis yang terjadi setelah Masa Mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>), maka Penanggung akan mengembalikan sebesar Premi setelah dikurangi dengan Biaya Administrasi <i>Free Look</i>.
Masa Mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>)	<p>Apabila Tertanggung tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada Polis karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Anda ("<i>Free Look Period</i>"). Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Tertanggung. Penanggung akan mengembalikan kepada Anda sebesar Premi yang telah dibayar, paling lambat dalam waktu 9 (sembilan) hari kerja sejak Formulir Permohonan Pembatalan Polis diterima oleh Penanggung.</p>
Pinjaman Premi Otomatis	<ol style="list-style-type: none">Apabila Premi yang dinyatakan tertunggak belum dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah melewati Masa Leluasa, maka agar Polis tetap berlaku, Penanggung akan memberlakukan Pinjaman Premi Otomatis apabila Nilai Tunai (jika ada) lebih besar atau sama dengan Premi tertunggak beserta bunganya. Periode pembayaran Premi secara otomatis berubah menjadi Premi bulanan.Pinjaman Premi Otomatis terdiri dari Premi bulanan tertunggak dan bunga majemuk yang besarnya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung. Besar bunga



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

AIA ProTerm Protection

	<p>majemuk akan ditetapkan dari waktu ke waktu dan dihitung sejak Tanggal Jatuh Tempo sesuai dengan kebijakan Penanggung.</p> <p>(3) Dalam hal Pinjaman Premi Otomatis berlaku, Pemegang Polis tetap wajib melakukan pembayaran Premi tertunggak beserta bunganya.</p> <p>(4) Dalam hal Nilai Tunai (jika ada) menjadi lebih kecil dari Premi yang tertunggak beserta bunganya, maka Polis otomatis akan berakhir. Polis yang telah berakhir tersebut hanya dapat dipulihkan kembali apabila seluruh Premi yang tertunggak beserta bunganya telah dilunasi.</p> <p>(5) Penanggung akan memotong Manfaat Asuransi yang Penanggung bayarkan dengan seluruh Premi yang tertunggak beserta bunganya.</p>
Pinjaman Polis	<ul style="list-style-type: none">• Dalam hal Polis ini memiliki Nilai Tunai, maka Anda dapat mengajukan Pinjaman Polis kepada Penanggung dengan ketentuan yang diatur di dalam Polis.• Pinjaman Polis akan dikenakan bunga majemuk yang besarnya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung.
Pemulihan Polis	<p>Polis yang berakhir karena Premi belum dibayar lunas setelah lewat Masa Leluasa dan fasilitas Pinjaman Premi Otomatis tidak berlaku atau apabila Nilai Tunai (jika ada) menjadi sama atau lebih kecil dari Pinjaman Polis beserta bunganya dapat diajukan pemulihan Polis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi berakhir.</p> <p><i>Catatan:</i> <i>Jika Pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Anda.</i></p>
Tata Cara Pengaduan Pembelian Produk	<p>Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin di sampaikan dalam pembelian produk asuransi, dapat dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menghubungi AIA Customer Care Line melalui Telepon : 1500 980• Email ke : id.customer@aia.com;

PENGECUALIAN

Manfaat meninggal berdasarkan Polis ini tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi disebabkan oleh atau sehubungan dengan:

- Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);*
- Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;*
- Melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis;*
- Sengaja secara aktif memicu atau melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum; atau*
- Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer.*

Manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan, Manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum berdasarkan Polis ini tidak akan berlaku apabila sehubungan dengan:

- Tertanggung mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara;*
- Akibat dari Tertanggung melakukan olahraga secara profesional atau dimana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olahraga tersebut atau keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi (seperti mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), panjat gedung, bungee jumping, arung jeram, olah raga kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate),*



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

AIA ProTerm Protection

- segala aktivitas lomba kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), segala aktivitas menyelam, segala aktivitas terbang di udara (terjun payung, terbang layang, ultralite);
- c. Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;
 - d. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang memiliki jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan memiliki izin usaha penerbangan;
 - e. Tertanggung melukai diri dengan sengaja atau tindakan lainnya ke arah itu;
 - f. Gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dinyatakan oleh psikiater;
 - g. Tertanggung di bawah pengaruh (secara sengaja maupun tidak sengaja) atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);
 - h. Sengaja secara aktif memicu atau melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum;
 - i. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi; atau
 - j. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir

Manfaat Cacat Tetap Total berdasarkan Polis ini tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total yang disebabkan oleh atau sehubungan dengan:

- a. Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali telah melewati 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis terakhir, mana yang terjadi terakhir;
- b. Pemeriksaan kesehatan rutin atau pemeriksaan yang tidak ada hubungannya dengan Penyakit dan/atau Cidera yang menyebabkan Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan (jika ada) harus menjalani Rawat Inap;
- c. Penyakit bawaan, cacat atau kelainan sejak lahir;
- d. Penyakit Menular Seksual (PMS) seperti sifilis, gonore, herpes genital, klamidia, ulkus mole, trikomoniasis atau penyakit-penyakit yang terbukti disebabkan oleh penyimpangan seksual;
- e. Gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dinyatakan oleh psikiater;
- f. Pengobatan atau tindakan yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kehamilan, melahirkan, pengguguran kandungan, sterilisasi atau usaha untuk mendapatkan kesuburan;
- g. Pengobatan atau perawatan yang berhubungan dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);
- h. Perawatan yang belum terbukti dapat berhasil atau yang bersifat eksperimen (tindakan pengobatan yang belum diakui oleh Kementerian Kesehatan/institusi yang berwenang);
- i. Melukai diri sendiri dengan sengaja atau mencoba bunuh diri atau tindakan lainnya ke arah itu, baik dilakukan dalam keadaan waras atau tidak;
- j. Di bawah pengaruh (secara sengaja maupun tidak sengaja) atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);
- k. Sengaja secara aktif memicu atau melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum atau suatu percobaan tindak kejahatan/ percobaan pelanggaran hukum;
- l. Mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara;
- m. Akibat dari melakukan olah raga secara profesional atau dimana Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan (jika ada) mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olah raga tersebut atau keterlibatan dalam kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi seperti: mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), panjat gedung, bungee jumping, arung jeram, olah raga kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate), segala aktivitas lomba kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), segala aktivitas menyelam, segala aktivitas terbang di udara (terjun payung, terbang layang, ultralite);



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

AIA ProTerm Protection

- n. Keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;
- o. Keterlibatan dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan (jika ada) sebagai penumpang pada perusahaan yang memiliki jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan memiliki izin usaha penerbangan; atau
- p. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir.

CATATAN:

- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis "**AIA ProTerm Protection**" ("Polis").
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi "**AIA ProTerm Protection**" dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- PT AIA FINANCIAL adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA *Customer Care Line* melalui Telepon: **1500 980** Fax: (021) 5421 8699 pada hari Senin-Sabtu, pukul 08.00 – 20.00 WIB atau Email: id.customer@aia.com.